

Depok, 21 November 2022

Nomor : 6518.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK PT Paparti Pertama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Paparti Pertama
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 8120000872659, Terbit Tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 Tanggal 31 Oktober 2022
Alamat : Kampung Anggayuda, RT.002/RW.010, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 31 Oktober – 02 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK
PT PAPARTI PERTAMA
Nomor : 6518.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Paparti Pertama
- b. Alamat : Kampung Anggayuda, RT.002/RW.010, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUI : NIB : 8120000872659, Terbit Tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 Tanggal 31 Oktober 2022
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture Kayu = 100.000 Pes
- e. Tanggal Pelaksanaan : 31 Oktober – 02 November 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-528
- h. Tanggal Terbit : 10 Oktober 2018
- i. Tanggal Berakhir : 09 Oktober 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 November 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 287.3/SKEP-MUTU/XI/2022

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT PAPARTI PERTAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 21 November 2022 tentang status sertifikat LK PT PAPARTI PERTAMA
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-528 atas nama PT PAPARTI PERTAMA.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 ; 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0524.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2018, tanggal 4 September 2019 antara PT PAPARTI PERTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 216.3/SKEP-MUTU/X/2022 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT PAPARTI PERTAMA tanggal 09 Oktober 2022
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-528 atas nama PT PAPARTI PERTAMA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 21 November 2022
- KETIGA : PT PAPARTI PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 21 November 2022
- KEEMPAT : PT PAPARTI PERTAMA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 November 2022
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT PAPARTI PERTAMA
5. Arsip

Depok, 21 November 2022

No. : 6517.3/EXT-MUTU/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK PT Paparti Pertama**

Kepada Yth.
PT Paparti Pertama
Attn. Bapak Aziz Abdul Khalik, S.P

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Paparti Pertama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-528
Masa Berlaku Sertifikat : 10 October 2018 - 9 October 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000872659, Terbit Tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 Tanggal 31 Oktober 2022	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 4 : 31 Oktober – 02 November 2022
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya September 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- f. Standar :
 - 1. Wahidan Bunayya Rachman
 - 2. Ahmad Asrori
- g. Tim Audit :
 - 1. Ir. Bambang Gunardjito
 - 2. Ir. Tony Arifiarachman
- h. Tim Pengambil Keputusan :

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Paparti Pertama
- b. Nomor & Tanggal SK : 6517.3/EXT-MUTU/XI/2022 Tanggal 21 November 2022
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Perizinan Industri	Jenis Industri (Kode KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Tahunan
NIB OSS RBA Nomor: 8120000872659 Tanggal Terbit: 25 Agustus 2018 Perubahan ke-4, Tanggal 31 Oktober 2022	Furniture dari Kayu (31001)	Furniture Kantor, Furniture Sekolah,	100.000 Pcs

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Kampung Anggayuda, RT.002/RW.011, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Direktur Utama : Muhammad Jakaria, S.E.
 - Direktur : Aziz Abdul Khalik, S.P.
 - Komisaris Utama : Mario Alisjhabana
 - Komisaris : Chairun Nisa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Paparti Pertama Senin, 31/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Paparti Pertama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite Pabrik PT. Paparti Pertama Senin – Rabu 31/10/2022 s/d 02/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Paparti Pertama Kamis 02/11/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Paparti Pertama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 21 Nov. 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Paparti Pertama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2022 belum ada perubahan akta terbaru. Akta perubahan terakhir sudah terverifikasi sejak Tahun 2021, yakni Akta Nomor: 02 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Paparti Pertama. Akta tersebut dibuat oleh Saptadi Setya Nugraha, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Akta telah diterima dalam sistem administrasi badan hukum, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0267049 tanggal 21 Mei 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa NIB OSS RBA Nomor: 8120000872659, tanggal 25 Agustus 2018, sebagai perubahan ke-4 tanggal 31 Oktober 2022. merujuk pada Pasal 56 dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yakni bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan, maka KBLI industry 31001 – Industri Furniture dari kayu, dalam NIB OSS RBA nya, sudah terdaftar sebagai legalitas usaha untuk operasional dan komersial usaha. Perdagangan produk olahan 12 bulan terakhir sesuai produk dari jenis industrinya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS versi RBA pada Nomor: 8120000872659 terbit pertamakali tanggal 25 Agustus 2018, sebagai NIB OSS RBA perubahan ke-4, tanggal 31 Oktober 2022, dicetak tanggal 31 Oktober 2022. KBLI terdaftar terdiri dari KBLI 31001, 31002, 31003, dan 31004. Lingkup SLK dibatasi pada KBLI 31001.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Paparti Pertama memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam akun OSS RBA. NPWP: 01.000.867.0-405.000, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, Kanwil DJP Jawa Barat I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	PT. Paparti Pertama menyampaikan dokumen lingkungan berupa dokumen UKL-UPL Tahun 2012 beserta rekomendasinya sebagaimana tertulis dalam ringkasan verifikasi audit Tahun 2021 di atas, yakni dengan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor : 660.1/815-AMDAL/2012 tertanggal 25 Mei 2012, untuk kegiatan industry furniture berkapasitas 90.000 Pcs/Tahun di atas lahan seluas ±57.086 M2. Tersedia pelaporan UKL-UPL Semester II/2021 dan Semester I/2022.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI berupa NIB OSS RBA, Nomor: 8120000872659 terbit pertamakali tanggal 25 Agustus 2018, sebagai NIB OSS RBA perubahan ke-4, tanggal 31 Oktober 2022. Kapasitas KBLI 31001 = 100.000 pcs/tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Pada audit Tahun 2022, pada NIB-OSS versi RBA, PT. Paparti Pertama terdaftar sebagai API-P. Detil status API-P sebagaimana tertulis dalam NIB OSS versi RBA PT. PP dalam verifier terkait NIB di 1.1.1.(c) di atas. Diketahui dokumen terverifikasi yaitu NIB: 8120000872659, tanggal 25 Agustus 2018, sebagai perubahan ke-4 tanggal 31 Oktober 2022. Hal ini selaras berdasarkan verifikasi dalam verifier 1.1.1.c. Namun dalam 12 bulan terakhir belum ada realisasi impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. PP, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Paparti Pertama berupa aneka kayu olahan (MDF, PB, Plywood), telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti pembayaran yang dapat tertelusur ke dokumen angkutan kayu olahan pada realisasi penerimaannya. Realisasi Pembelian berdasar PO; MDF = 411,4295 M3 PB = 327,0045 M3 Plywood = 12,1453 M3 Total = 750,5793 M3
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Paparti Pertama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Paparti Pertama tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Total penerimaan bahan baku sebanyak 750,5793 M3 terdiri dari MDF, PB, dan Plywood, yang diterima dari 66 set dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir, PT. PP, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir, PT. PP, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode 12 bulan terakhir, seluruh supplier/pemasok PT. Paparti Pertama telah memiliki SLK dan/atau menerbitkan DKP dan melakukan pelacakan rantai pasokan ber-SLK. Tersedia Penelusuran asal-usul pasokan dari produsen ber-SLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Perusahaan belum memiliki riwayat impor, namun sebagai pemegang API-P, perusahaan sudah memiliki prosedur Uji Tuntas, dengan realisasi pelaksanaan dan realisasi laporan impor nihil.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama dalam periode Sep. 2021 – Sep. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Paparti Pertama selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. Periode Sep. 21 – Sep. 22; Input Bahan Baku = 644,2569 M3 Output Produk = 614,9712 M3 Setara = 43.186 pcs
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sendiri sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Tidak ada penjasaaan kepada pihak lain. Utilitas = 41,05% (Sep. 21 – Ags. 22)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. PP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. PP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. PP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. PAPARTI PERTAMA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. PAPARTI PERTAMA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama dapat membuktikan bahwa perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menggunakan dokumen angkutan / Nota Perusahaan dan Faktur Pajak (PPN).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama sampai dengan audit Tahun 2022, pada rentang Sep. 2021 – Sep. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya. Kondisi ini konsisten sebagaimana hasil audit Tahun 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama sampai dengan audit Tahun 2022, pada rentang Sep. 2021 – Sep. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama sampai dengan audit Tahun 2022, pada rentang Sep. 2021 – Sep. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama sampai dengan audit Tahun 2022, pada rentang Sep. 2021 – Sep. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama sampai dengan audit Tahun 2022, pada rentang Sep. 2021 – Sep. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor PT. Paparti Pertama tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tercatat 1 (satu) kejadian dalam 12 bulan terakhir.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Pengesahan Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit, yang diterbitkan oleh Kepala Disnakertrans Pemkab Sukabumi, Nomor: 188/4946/Disnakertrans/XI/2019 tanggal 8 November 2019. Berlaku s/d 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama menunjukkan pembaharuan Peraturan Perusahaan dan sekaligus pengesahannya melalui Keputusan Kepala Disnakertrans Pemkab Sukabumi Nomor: KT.14.00/3327/Hi/2022 tgl. 19 Oktober 2022. Masa berlaku pengesahan PP sejak 19 Oktober 2022 s/d 18 Oktober 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan Maret 2022 di PT. Paparti Pertama berjumlah 28 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. Paparti Pertama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		